



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Dewi Ratnasari binti Muhammad Yunus tempat tanggal lahir Jambi, 07 Juni 1993 (umur 27 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Campuran, bertempat kediaman di Dorie, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, keponakan pemohon, calon isteri keponakan pemohon dan orang tua calon isteri keponakan pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 192/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 22 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah **tante kandung** dari anak laki-laki yang bernama:

Nama : Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin
Tanggal lahir : 11 Mei 2003 (umur 17 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pedagang Campuran
Tempat kediaman : Dorie, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan perempuan yang bernama:

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ira Setiawati binti Sudirman
Tanggal lahir : 23 Januari 2002 (umur 19 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pedagang Pakaian
Tempat kediaman : Paung, Desa Tua, Kecamatan Majauleng,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Keponakan Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan bahwa Keponakan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B-120/Kua.21.24.05/Pw.01/2/2021;
4. Bahwa Keponakan Pemohon tersebut berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Ira Setiawati binti Sudirman telah menerima lamaran Pemohon dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan Keponakan Pemohon tersebut sulit ditunda

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Nomor: B-120/Kua.21.24.05/Pw.01/2/2021, tanggal 18 Februari 2021;
- 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Keponakan, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/403/DINSOSP2KBP3A tanggal 19 Februari 2021;
- 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 094/371/Pusk.Tosora tanggal 22 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tosora;
- 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin, nomor: 10782/AKI-CS/2011;
- 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon bernama Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Ira Setiawati binti Sudirman;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap di persidangan;

Bahwa pemohon pada perkara a quo mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin terhadap anak saudara kandung pemohon (keponakan pemohon) bernama Irwandy Syahputra Burhan dikarenakan orang tua kandungnya berdomisili di Kalimantan dan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya sehingga orang tua Irwandy Syahputra Burhan meminta pemohon untuk mewakilinya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya disamping itu anak tersebut selama ini telah tinggal bersama pemohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada pemohon agar dapat menunda pernikahan keponakannya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari keponakan pemohon dan calon isterinya serta orang tua calon isteri keponakan pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa keponakan pemohon yang bernama Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin dan calon isteri keponakan pemohon bernama Ira Setiawati binti Sudirman, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin dan Ira Setiawati binti Sudirman masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai selama 1 (satu) tahun dan berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin saat ini tidak melanjutkan pendidikan selama tamat SMK;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin dengan Ira Setiawati binti Sudirman;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin telah bekerja sebagai karyawan di toko pemohon dan setelah menikah nanti akan kembali ke Kalimantan karena orang tua Irwandy telah mempersiapkan modal untuk membangun usahanya sendiri;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon isteri keponakan pemohon yakni ayah kandungnya bernama Sudirman bin Dg. Pagessa, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat kediaman di Paung, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kedua orang tuanya akan menikahkan anaknya yang bernama Ira Setiawati binti Sudirman dengan Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Ira Setiawati binti Sudirman dan Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Ira Setiawati binti Sudirman dengan Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat dan kini Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin sudah tidak melanjutkan pendidikannya setelah tamat dari SMK;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Ira Setiawati binti Sudirman dengan Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin;
- Bahwa, status Ira Setiawati binti Sudirman dan Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin masih jejaka dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin telah bekerja sebagai karyawan di toko pemohon dan setelah menikah nanti akan kembali ke Kalimantan karena orang tua Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin telah mempersiapkan modal untuk membangun usahanya sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg



A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 6401049706930002, atas nama Dewi Ratnasari, tanggal 17 September 2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7317122202210001, atas nama Irwandy Syahputra Burhan, tanggal 11 Februari 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 10782/AKI-CS/2011, atas nama Irwandy Syahputra Burhan, tanggal 15 Desember 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan**, atas nama Irwandy Syahputra Burhan, tanggal 2 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Tanah Grogot, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B.120/KUA.21.24.05/Pw.01/2/2021, tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. **Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat**, Nomor 094/371/Pusk.Tosora/2021, tanggal 22 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dinas kesehatan UPTD Puskesmas Tosora, telah dinazegelen (bukti P.6);
7. **Asli Surat Keterangan**, Nomor 460/403/DINSOSP2KBP3A, tanggal 18 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dinazegelen (bukti P.7);

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg



B. Saksi

1. **Indo Intang binti H. Dolo**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, saksi adalah tante pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai saudara kandung dari ibu kandung Irwandy Syahputra Burhan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Irwandy Syahputra Burhan dan calon isterinya yang bernama Ira Setiawati;
- Bahwa, Irwandy Syahputra Burhan hanya lulus SMK dan tidak melanjutkan sekolahnya ke tingkat lebih tinggi;
- Bahwa, setahu saksi keponakan pemohon yang bernama Irwandi telah bekerja membantu pemohon sebagai pedagang campuran dann orang tua Irwandy bersedia memberikan modal usaha kepada Irwandy dan isterinya untuk membangun usahanya sendiri setelah menikah nanti;
- Bahwa Irwandy Syahputra Burhan dan calon isterinya yang bernama Irwandi telah lama saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama 1 tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Irwandy Syahputra Burhan dan Irwandi tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon isteri keponakan pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Irwandy Syahputra Burhan dan Irwandi belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, keponakan pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

2. **Abdul Kadir bin H. Sose**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Propinsi Kalimantan Timur,

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg



Kabupaten Paser, saksi adalah sepupu pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal pemohon sebagai saudara kandung dari ibu kandung Irwandy Syahputra Burhan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Irwandy Syahputra Burhan dan calon isterinya yang bernama Ira Setiawati;
- Bahwa, Irwandy Syahputra Burhan hanya lulus SMK dan tidak melanjutkan sekolahnya ke tingkat lebih tinggi;
- Bahwa, setahu saksi keponakan pemohon yang bernama Irwandi telah bekerja membantu pemohon sebagai pedagang campuran dann orang tua Irwandy bersedia memberikan modal usaha kepada Irwandy dan isterinya untuk membangun usahanya sendiri setelah menikah nanti;
- Bahwa Irwandy Syahputra Burhan dan calon isterinya yang bernama Irwandi telah lama saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama 1 tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Irwandy Syahputra Burhan dan Irwandi tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon isteri keponakan pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Irwandy Syahputra Burhan dan Irwandi belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, keponakan pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada pemohon agar dapat menunda pernikahan keponakannya hingga cukup usia untuk menikah, namun pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon hendak menikahkan keponakannya bernama Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin, umur 17 tahun 9 bulan dengan seorang perempuan bernama Ira Setiawati binti Sudirman, umur 19 tahun, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majauleng menolak dengan alasan keponakan pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa keponakan pemohon dan calon isterinya serta orang tua calon isteri keponakan pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakannya dengan Irwandi ke

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng akan tetapi ditolak karena keponakan pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan keponakan pemohon (Irwandy Syahputra Burhan) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti keponakan pemohon yang bernama Irwandy Syahputra Burhan lahir pada tanggal 11 Mei 2003 atau masih berumur saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti saat ini keponakan pemohon yang bernama Irwandy Syahputra Burhan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, keponakan pemohon dan calon isterinya serta orang tua calon isteri keponakan pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keponakan pemohon bernama Irwandy Syahputra Burhan, saat ini berumur 17 tahun 9 bulan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan pemohon telah tamat SMK dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa keponakan pemohon telah bekerja sebagai pedagang membantu pemohon di tokonya dan setelah menikah nanti orang tua Irwandy Syahputra Burhan akan memberikan modal kepada anaknya untuk membangun usahanya sendiri;
- Bahwa keponakan pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keponakan pemohon dengan calon isterinya yang bernama Ira Setiawati telah saling mengenal selama 1 tahun dan saling suka satu sama lain;
- Bahwa antara keponakan pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh isteri dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, selama tamat dari SMK, keponakan pemohon tidak lagi melanjutkan pendidikannya ditingkat perkuliahan dan hanya tinggal membantu pemohon di toko jual campurannya sehingga

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mental anak tersebut telah memiliki kesiapan secara materil untuk menopang rumah tangganya kelak terlebih orang tua Irwandy juga bersedia membantu dengan modal usaha kepada anaknya disamping itu selama tidak melanjutkan pendidikannya Irwandy juga telah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya berkutat dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakan mereka sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara keponakan pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena keponakan pemohon baru berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada keponakan pemohon bernama Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin untuk menikah dengan perempuan bernama Ira Setiawati binti Sudirman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan pemohon bernama **Irwandy Syahputra Burhan bin Burhanuddin** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Ira Setiawati binti Sudirman**;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim

Helvira, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 309.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 192/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)